



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor.: 904/ Pdt.P/ 2013 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

- **AGUS HARIYANTO, SE** : Umur 41 tahun, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 09 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat di jalan Kapi Anala 15 F No. 7 RT 003, RW 014, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2013 dibawah Register No. 904 /Pdt.P/2013/ PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama YULI PURNOMOWATI pada tanggal 05 Maret 2000, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No.: 47/2000 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
2. Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI, lahir di Malang pada tanggal 21 Desember 2002 ;
- 3. Bahwa istri pemohon (YULI PURNOMOWATI, SE.) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2007 ;
- 4. Bahwa anak Pemohon yang bernama : KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;
- 5. Bahwa, Pemohon selain mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur, juga mempunyai harta peninggalan istri yaitu berupam sebidang tanah Sertifikat hak Milik No. 1789 seluas 105 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama YULI PURNOMOWATI, SE ;
- 6. Bahwa berhubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga Pemohon yang banyak khususnya untuk keperluan pendidikan anak, maka untuk mencukupi keperluan tersebut pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut diatas ;
- 7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual tanah dan bangunan diatasnya tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (AGUS HARIYANTO, SE.) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI, khusus untuk menjual :

- Sebidang tanah Serifikat Hak Milik No. 1789 seluas : 105 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Mangliawan, Kkecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama YULI PURNOMOWATI, SE ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : AGUS HARIYANTO, SE. tertanggal 22 - 10 - 2012, NIK : 3507180908720001, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P- 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya surat kematian No.: 59/421.629.007/XI/2013, atas nama : YULI PURNOMOWATI, bermeterai cukup (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.47/2000 tanggal 05 Maret 2000, tertanggal 20 Maret 2000 yang dibuat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P- 3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI No.: 32 / 2003 tertanggal 27 Januari 2003, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, bermeterai cukup (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507181107040362 an. Kepala Keluarga AGUS HARIYANTO, SE. yang dibuat Kantor Dinas kependudukan DAN Pencatatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup (bukti P-5) ;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang telah didaftarkan pada Kantor Desa Sekarpuro No.: 34/421.629.007IX/2013, atas nama : YULI PURNOMOWATI, bermeterai cukup (bukti P-6) ;
7. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No.: 1798, yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, luas 105 M2 (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama istri Pemohon YULI PURNOMOWATI, SE. bermeterai cukup (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AUFA SIDIK PRATAMA SUDARSONO dan FANHAR WISUDYANTORO, S.Hut. yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI 1. AUFA SIDIK PRATAMA SUDARSONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang belum dewasa dan masih sekolah ;
- Bahwa benar pemohon mempunyai sebidang tanah abangunan yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tersebut atas nama istrinya yang bernama YULI PURNOMOWATI, SE. ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual ;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual dan hasilnya untuk biaya hidup, untuk tambah modal dan biaya pendidikan anak pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah orang baik-baik dan tidak suka hambur hamburkan harta ;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama anaknya di jalan Kapi Anala RT 003, RW 014, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon masih kecil dan masih dibawah umur ;

SAKSI 2. FANHAR WISUDYANTORO, S. Hut .:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang belum dewasa dan masih sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mempunyai sebidang tanah bangunan yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tersebut atas nama istrinya yang bernama YULI PURNOMOWATI, SE. ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual ;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual dan hasilnya untuk biaya hidup, untuk tambah modal dan biaya pendidikan anak pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah orang baik-baik dan tidak suka hambur hamburkan harta ;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama anaknya di jalan Kapi Anala RT 003, RW 014, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon masih kecil dan masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bertempat di jalan Kapi Anala RT 003, RW 014, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pemohon sebagaimana bukti P-3 telah kawin sah dengan YULI PURNOMOWATI, SE., selanjutnya YULI PURNOMOWATI, SE., bukti P- 2 , telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2007 di Surabaya ;
3. Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut diatas Pemohon telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yaitu : KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Malang pada tanggal 21 Desember 2002 ;
4. Bahwa benar anak pemohon yang bernama KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI, saat ini belum dewasa (11 tahun) ;
5. Bahwa benar pemohon mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. : 1789 yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur No. 00698/2002, luas 105 M2 (Seratus lima meter persegi) tertulis atas nama YULI PURNOMOWATI, SE., ;
6. Bahwa benar oleh karena anak pemohon masih sekolah maka untuk keperluan pendidikan anak-anak pemohon tersebut, Pemohon akan menjual sebidang tanah tersebut untuk pendidikan anaknya dan juga untuk menambah modal usaha ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan uraian tersebut diatas dan oleh karena pemohon (AGUS HARIYANTO, SE.) merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama : KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI, yang saat ini masih belum dewasa, maka permohonan pemohon yang mohon diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah dan bangunannya, yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.: 1798, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,
diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur No. 00698 tertanggal 16 - 09 -
2002 tertulis atas nama istri Pemohon yang bernama YULI
PURNOMOWATI, SE., dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan
kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (AGUS HARIYANTO, SE.) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama KARINA MAHARANI HARIYANTO PUTRI untuk menjual sebidang tanah dengan Serifikat Hak Milik No.: 1789, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atas nama YULI PUNOMOWATI, SE. sesuai surat ukur No. : 00698 / 2002, luas 105 M2 (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama istri Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000 ,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 26**
November 2013 oleh **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.**
selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga
penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i

m,

LANDJAR DJUARI, SH.

Y. ERSTANTO

WINDIOLELONO, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- Biaya ATKRp. 50.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

JUMLAH..... Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)